



PUTUSAN
Nomor 1819 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RALIAH**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Sidoharjo 134, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
2. **SUKARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari 9/40 dan 57/8, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
3. **ARIS BUDI SETIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sadewa Utara D/8, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
4. **SRI SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Sadewa Utara D1 dan D1 A, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah;
5. **BAMBANG HERIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 111B, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
6. **BAHIM SANWANI**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol No 9, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
7. **ARMULBIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 101, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
8. **YP SOEMARYO**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol Nomor 16, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
9. **HARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol Nomor 11, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
10. **ROMANAH**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol II Nomor 12, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MUDJIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol Nomor 4B, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
12. **ERNA ISPARYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol Nomor 7, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
13. **CHAMID**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol Nomor 17, 19 dan 21, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
14. **SUTJIPTO, IR**, bertempat tinggal di Jalan Hassanudin Nomor 1, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
15. **SOENARJA**, bertempat tinggal di Jalan Patriot 8 Nomor 4 dan 6, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
16. **WAHYU SOEKARNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Patriot III/28. Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara;
17. **DIANA SOESENSO**, bertempat Tinggal di Jalan Tawangsari 31/32, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
18. **R. WIDIJANTO BOEDI OETOMO**, bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dan 78, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
Kesemuanya memberi kuasa kepada Subali, SH dan kawan para Advokat beralamat di Jalan H. Agus Salim Komplek Ruko Jurnatan Blok B Nomor 36-37 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, /Para Pembanding;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT. KAI PUSAT DI BANDUNG Cq. KADAOP IV PT. KAI KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Thamrin Nomor 3, Semarang dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Pegandan I Nomor 25 Perumnas

Halaman 2 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sampangan Semarang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol Nomor 6, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
2. **SUMARJI**, bertempat tinggal di Jalan Emplasemen Poncol Nomor 4C, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
3. **M. DHARMITA SUGATA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 105, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat VII, VIII dan XXI/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Raliah (Penggugat I) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun \pm 1952 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas \pm 60m², terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Asrama Sidoharjo 134 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rmh Yuni Artini;
 - b. Sebelah Timur : Rmh Raminah;
 - c. Sebelah Barat : Rmh Hanip;
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Pujiono;
2. Bahwa Sukarman (Penggugat II) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1950 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas \pm 289m², terletak di

Halaman 3 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari 9/40 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Y Ongki;
- b. Sebelah Timur : Jl Kampung;
- c. Sebelah Barat : Rumah Taufiq;
- d. Sebelah Selatan : Rumah Slamet.

3. Bahwa Aris Budi Setiyanto (Penggugat III) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1954 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 85\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Sadewa Utara D8 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Agung;
- b. Sebelah Timur : Rmh Manggi;
- c. Sebelah Barat : Rmh Imam;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Suwondo;

4. Bahwa Sri Susilowati (Penggugat IV) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1955 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 85\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Sadewa Utara D1 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Kasroen;
- b. Sebelah Timur : Rmh Bedjo;
- c. Sebelah Barat : Lap. Bulu Tangkis;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Sugiarto;

5. Bahwa Bambang Heriyanto (Penggugat V) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 888\text{m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol 111B dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh dr.Swasono;

Halaman 4 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Timur : Rmh ibu Bilal;
 - c. Sebelah Barat : Jalan Imam Bonjol;
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
6. Bahwa Bahim Sanwani (Penggugat VI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 241 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 9 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - b. Sebelah Timur : Rmh Bp Bandang;
 - c. Sebelah Barat : Rmh Hartini;
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Sugiono;
7. Bahwa Sariman (Penggugat VII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 277 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 6 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Rmh Erna;
 - b. Sebelah Timur : Rmh Hartini;
 - c. Sebelah Barat : Rmh Abdul;
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Bambang;
8. Bahwa Sumarji (Penggugat VIII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 248 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol No 4C dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Rmh;
 - b. Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - c. Sebelah Barat : Rmh Rukin;
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Cahyono;

Halaman 5 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Armulbianto (Penggugat IX) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 963 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol Nomor 101 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rmh Sudaryadi;
 - b. Sebelah Timur : Jalan Kampung;
 - c. Sebelah Barat : Jalan Imam bonjol;
 - d. Sebelah Selatan : Mess Karyawan;
10. Bahwa YP Soemaryo (Penggugat X) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 218 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 16 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rmh Ardani;
 - b. Sebelah Timur : Selokan;
 - c. Sebelah Barat : Rmh Chamid;
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Chamid;
11. Bahwa Hartini (Penggugat XI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 11 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Rmh Bandang;
 - b. Sebelah Timur : Rmh Budiadi;
 - c. Sebelah Barat : Rmh Ramanah;
 - d. Sebelah Selatan : Rmh Sariman;
12. Bahwa Romanah (Penggugat XII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 260 \text{ m}^2$, terletak di

Halaman 6 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol II Nomor 12 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Hartini;
- b. Sebelah Timur : Jalan kampung;
- c. Sebelah Barat : Rmh Sudaryadi;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Abdul R;

13. Bahwa Mudjiman (Penggugat XIII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 213 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 4B dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Bambang;
- b. Sebelah Timur : Rmh Abdul R;
- c. Sebelah Barat : Selokan;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Suparjo;

14. Bahwa Erna Isparyanti (Penggugat XIV) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 236 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 7 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- b. Sebelah Timur : Rmh Sugiono;
- c. Sebelah Barat : Rmh Sariman;
- d. Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

15. Bahwa Chamid (Penggugat XV) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas 3 (tiga) bidang tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda dengan perincian sebagai berikut :

- A. seluas $\pm 232 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan

Halaman 7 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 17 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Slamet;
- b. Sebelah Timur : Rmh Sumaryo;
- c. Sebelah Barat : Jalan Kampung;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Budi;

B. seluas $\pm 232 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 19 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Slamet;
- b. Sebelah Timur : Rmh Sumaryo;
- c. Sebelah Barat : Jalan Kampung;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Budi;

C. seluas $\pm 363 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Emplasemen Poncol Nomor 21 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan kampung;
- b. Sebelah Timur : Selokan;
- c. Sebelah Barat : Pagar;
- d. Selatan : Rmh Sarji;

16. Bahwa Sutjipto, Ir (Penggugat XVI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, berikut bangunan rumah yang berada di atasnya, terletak di Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hassanudin Nomor 1 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Lingga;
- b. Sebelah Timur : Jalan Hasanudin;
- c. Sebelah Barat : Bengkel;
- d. Sebelah Selatan : Bengkel;

17. Bahwa Soenarja (Penggugat XVII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1955 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas 2 (dua) bidang tanah milik

Halaman 8 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda dengan perincian adalah sebagai berikut :

A. seluas $\pm 204 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Patriot 8 Nomor 4 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh Saleh;
- b. Sebelah Timur : Rmh Kusnan;
- c. Sebelah Barat : Jalan;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Soenarja Patriot 8 Nomor 6;

B. seluas $\pm 204 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Patriot 8 Nomor 6 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Parlan;
- b. Sebelah Timur : Rmh Soenarja Patriot 8 Nomor 4;
- c. Sebelah Barat : Jalan;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Puspandari;

18. Bahwa Wahyu Soekarningsih (Penggugat XVIII) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1953 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 250 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Patriot III/28 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan;
- b. Sebelah Timur : Rmh Parlan;
- c. Sebelah Barat : Rmh Margono;
- d. Sebelah Selatan : Rmh Susetyo;

19. Bahwa Diana Soeseno (Penggugat XIX) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 250 \text{ m}^2$, Kel. Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawangsari 31/32 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rmh;

Halaman 9 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Timur : Rmh;
 - c. Sebelah Barat : Rmh;
 - d. Sebelah Selatan : Jalan;
20. Bahwa R.Widijanto Boedi Oetomo (Penggugat XX) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1957 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Rumah Sugianti;
 - b. Sebelah Timur : Rumah Suseno;
 - c. Sebelah Barat : Jalan Kampung;
 - d. Sebelah Selatan : Rumah Pujoastantu;
21. Bahwa M. Dharmita Sugata (Penggugat XXI) adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun 1956 sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas $\pm 707 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Rumah Mujiman;
 - b. Sebelah Timur : Mess;
 - c. Sebelah Barat : Rmh Endro;
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Imam Bonjol;
22. Bahwa rumah diatas tanah milik negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang telah dihuni oleh Para Penggugat di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa;
23. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat adalah sama, yaitu sebagai pihak yang menguasai dan menggunakan secara sah atas rumah di atas tanah Negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang berhak dilindungi kepentingannya oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 1 UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, sehingga penggabungan gugatan yang terjadi dalam perkara ini dapat dibenarkan menurut hukum (Periksa Putusan MARI Nomor 2990 K/Pdt/1990 tanggal 23-5-1992);

Halaman 10 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa asal mula dan kronologis Para Penggugat dapat hidup dan menghuni rumah di atas tanah negara yang menjadi objek sengketa tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa rumah di atas tanah negara yang dihuni oleh Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah rumah dan tanah yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia;
 - b. Bahwa Para Penggugat dan atau orang tua para Penggugat secara turun temurun adalah pekerja atau karyawan dari Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. Bahwa untuk menunjang kemajuan Perusahaan Kereta Api Milik Belanda yang berada di Wilayah Republik Indonesia Tersebut, para Penggugat sebagai Karyawannya di beri hak oleh Perusahaan Kereta Api Belanda yang berada di Wilayah Indonesia untuk menempati dan menggunakan tanah objek sengketa tersebut sebagai tempat tinggal;
 - d. Bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa rumah diatas tanah negara yang dihuni oleh Para Penggugat tersebut di atas sampai sekarang belum pernah ditetapkan sebagai rumah jabatan maupun rumah instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
25. Bahwa selain hidup dan menghuni atas rumah di atas tanah Negara yang berasal dari milik Perusahaan Kereta Api Belanda tersebut, Para Penggugat juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya hingga sekarang;
26. Bahwa dalam perkembangannya berkaitan atas tanah berikut bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Negara Republik Indonesia telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;
27. Bahwa dalam bunyi Pasal 1 UU. Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dijelaskan sebagai berikut:
- “Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”;

Halaman 11 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Penjelasan Pasal 1 UU. Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dijelaskan sebagai berikut:

“Bersamaan dengan berlakunya Undang-undang ini oleh Peraturan Pemerintah akan ditunjuk objek mana yang dikenakan nasionalisasi. Dasar penunjukan adalah kepentingan Negara menurut kebijaksanaan Pemerintah, dalam melakukan penunjukan tersebut Pemerintah senantiasa berpedoman, pada perlindungan hak c.q. kepentingan dari pihak ketiga yang bersangkutan dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi”;

28. Bahwa berhubung dasar penghunian dari Para Penggugat karena didasari penunjukan dari Perusahaan Kereta Api Belanda sebagaimana diterangkan dalam Posita tersebut diatas maka menurut hukum Para Penggugat adalah Pihak Ketiga yang harus dilindungi kepentingan hak nya berkaitan dengan penguasaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU. Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;
29. Bahwa mendasari penjelasan Pasal 1 UU. Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda maka menurut hukum sepanjang Pemerintah Republik Indonesia belum menyelesaikan kepentingan Para Penggugat yang berkaitan atas dihuninya objek sengketa oleh Para Penggugat maka Para Penggugat menurut hukum masih berhak untuk hidup dan menghuni rumah di atas tanah negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
30. Bahwa tanpa melakukan penelitian terhadap riwayat tanah yang menjadi objek sengketa, secara melawan hak Tergugat secara sepihak telah melakukan penarikan sewa kepada Para Penggugat dengan ancaman apabila tidak membayar sewa yang telah ditentukan Tergugat maka Tergugat akan mengosongkan secara paksa;
31. Bahwa perbuatan Tergugat berupa penarikan sewa secara sepihak kepada Para Penggugat dengan cara-cara intimidasi dan tekanan-tekanan berupa surat peringatan/ surat perintah pengosongan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan Pasal 1 dan Penjelasannya UU. Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada

Halaman 12 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, dikarenakan sampai pada hari ini Pemerintah Republik Indonesia belum pernah menyelesaikan kepentingan Para Penggugat sebagai Penghuni yang sah atas rumah di atas tanah negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia;

- b. Rumah di atas Tanah Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dihuni Para Penggugat sebagai anak dan atau bekas karyawan Kereta Api Belanda secara yuridis formal masih termasuk aset negara dan belum menjadi aset Tergugat (PT.KAI (Persero));
 - c. Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat dalam perkembangannya telah ditanamkan pemerintah kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang ketika dialihkan kepada Perum atau Persero tidak termasuk menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali kemudian dialihkan kepada peraturan pemerintah sendiri;
 - d. Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat masih menjadi bagian kekayaan negara yang ditanamkan negara, karena tidak ada peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur peralihannya dalam suatu peraturan pemerintah;
 - e. Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat sertifikatnya tidak pernah diterbitkan atas nama Tergugat (PT.Kereta Api Indonesia (Persero)) tetapi masih Perusahaan Jawatan Kereta Api, dimana modal dan kekayaan Jawatan masih menjadi modal dan kekayaan negara yang belum dipisahkan;
 - f. Mengingat status hukum objek sengketa adalah milik negara yang ditanamkan dahulu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidak dipisahkan, maka Objek Sengketa Tersebut tetap berstatus milik negara, yang penyelesaiannya dilakukan oleh negara melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola barang milik negara bukan dilakukan PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang (Tergugat);
32. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tindakan hukum dari Tergugat berupa penarikan sewa secara sepihak dengan intimidasi, pengosongan objek sengketa terhadap Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian secara moral/immaterial tersebut berupa tekanan batin yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan Para Penggugat yang kalau

Halaman 13 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang setara dengan nilai sebesar Rp21.000.000.000,00
(dua puluh satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian moral/immateriil Penggugat	I	sebesar Rp1.000.000.000,00
2) Kerugian moral/immateriil Penggugat	II	sebesar Rp1.000.000.000,00
3) Kerugian moral/immateriil Penggugat	III	sebesar Rp1.000.000.000,00
4) Kerugian moral/immateriil Penggugat	IV	sebesar Rp1.000.000.000,00
5) Kerugian moral/immateriil Penggugat	V	sebesar Rp1.000.000.000,00
6) Kerugian moral/immateriil Penggugat	VI	sebesar Rp1.000.000.000,00
7) Kerugian moral/immateriil Penggugat	VII	sebesar Rp1.000.000.000,00
8) Kerugian moral/immateriil Penggugat	VIII	sebesar Rp1.000.000.000,00
9) Kerugian moral/immateriil Penggugat	IX	sebesar Rp1.000.000.000,00
10) Kerugian moral/immateriil Penggugat	X	sebesar Rp1.000.000.000,00
11) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XI	sebesar Rp1.000.000.000,00
12) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XII	sebesar Rp1.000.000.000,00
13) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XIII	sebesar Rp1.000.000.000,00
14) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XIV	sebesar Rp1.000.000.000,00
15) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XV	sebesar Rp1.000.000.000,00
16) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XVI	sebesar Rp1.000.000.000,00
17) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XVII	sebesar Rp1.000.000.000,00
18) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XVIII	sebesar Rp1.000.000.000,00
19) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XIX	sebesar Rp1.000.000.000,00
20) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XX	sebesar Rp1.000.000.000,00
21) Kerugian moral/immateriil Penggugat	XXI	sebesar Rp1.000.000.000,00
TOTAL		Rp21.000.000.000,00

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak untuk menghuni rumah di atas tanah negara yang menjadi objek dalam perkara ini sepanjang kepentingan Para Penggugat belum diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU RI. Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP IV PT.KAI Kota Semarang (Tergugat) untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu millar rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Halaman 1 Poin 1, untuk Penggugat Raliah sebelumnya tertulis Pekerjaan: Karyawan Swasta dirubah menjadi Pekerjaan: Pensiunan;
2. Halaman 1 Poin 2, untuk Penggugat Sukarman sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari 9/40 dan 57/8 dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari I 10/65 dan Jalan Tawang Sari I Nomor 6/63;
3. Halaman 1 Poin 4, untuk Penggugat Sri Susilowati sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jalan Sadewa Utara D1 dan D1 A dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jalan Sadewa Utara D1 A;
4. Halaman 1 Poin 5, untuk Penggugat Bambang Heriyanto sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 111B dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 111;
5. Halaman 2 Poin 18, untuk Penggugat Wahyu Soekarningsih sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jalan Patriot III/28 dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jalan Patriot VIII/10;
6. Halaman 2 Poin 18, untuk Penggugat R. Widiyanto Boedi Oetomo sebelumnya tertulis Bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dan 78 dirubah menjadi Bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari Utara 78/24;
7. Halaman 2 Poin 2 untuk Penggugat Sukarman:
 - a. Untuk luas tanah sebelumnya tertulis $\pm 289 \text{ m}^2$ dirubah menjadi $\pm 282 \text{ m}^2$;
 - b. Halaman 3 Poin 2, Untuk alamat sebelumnya tertulis Jalan Tawang Sari 9/40 dirubah menjadi Jalan Tawang Sari I 10/65 dan Jalan Tawang Sari I Nomor 6/63;
 - c. Untuk batas-batasnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara: Rmh Y Ongki, Sebelah Timur : Jl Kampung, Sebelah Barat : Rumah Taufiq,

Halaman 15 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Rumah Slamet dirubah menjadi Sebelah Utara:
Rmh Mardjoni, Sebelah Timur: Rmh Esti, Sebelah Barat: Rumah
Julung, Sebelah Selatan: Jalan Tawang;

8. Halaman 3 Poin 3 untuk Penggugat Aris Budi Setiyanto dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara: Rmh Agung, Sebelah Selatan: Rmh Suwondo dirubah menjadi Sebelah Utara: Jalan Lingkungan, Sebelah Selatan: Jalan Lingkungan;
9. Halaman 3 Poin 4 untuk Penggugat Sri Susilowati:
 - a. Untuk alamat sebelumnya tertulis Jalan Sadewa Utara D1 dan D1 A dirubah menjadi Jalan Sadewa Utara D1 A;
 - b. Untuk batas-batasnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara: Rmh Kasroen, Sebelah Timur: Rmh Bedjo, Sebelah Barat: Lap. Bulu Tangkis dirubah menjadi Sebelah Utara: Jalan Lingkungan, Sebelah Timur: Rmh Sri Susilowati, Sebelah Barat: Jalan Sadewa Utara III;
10. Halaman 3 Poin 5 untuk Penggugat Bambang Heriyanto dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Jalan Imam Bonjol, Sebelah Selatan: Jalan Kampung dirubah menjadi Sebelah Barat: Jalan Kampung, Sebelah Selatan: Jalan Imam Bonjol.
11. Halaman 3 Poin 6 untuk Penggugat Bahim Sanwani dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Rmh Hartini, Sebelah Selatan: Rmh Sugiono dirubah menjadi Sebelah Barat: Rmh Sugiono, Sebelah Selatan: Rmh Hartini.
12. Halaman 4 Poin 7 untuk Penggugat Sariman dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Rmh Abdul, Sebelah Selatan: Rmh Bambang dirubah menjadi Sebelah Barat: Jalan Kampung, Sebelah Selatan: Rmh Abdul Rohim;
13. Halaman 4 Poin 8 untuk Penggugat Sumarji dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara: Rmh, Sebelah Barat: Rmh Rukin, Sebelah Selatan: Rmh Cahyono dirubah menjadi Sebelah Utara: Pagar, Sebelah Barat: Rmh Cahyono, Sebelah Selatan: Jalan Kampung;
14. Halaman 4 Poin 9 untuk Penggugat Armulbianto dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Jalan Imam bonjol, Sebelah Selatan: Mess Karyawan dirubah menjadi Sebelah Barat: Mess Karyawan, Sebelah Selatan: Jalan Imam bonjol;
15. Halaman 4 Poin 10 untuk Penggugat YP Soemaryo dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Selatan: Rmh Chamid dirubah menjadi Sebelah Selatan: Rmh Jalan Kampung;

Halaman 16 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Halaman 4 Poin 11 untuk Penggugat Hartini dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Timur: Rmh Budiadi, Sebelah Barat: Rmh Ramanah, Sebelah Selatan: Rmh Sariman dirubah menjadi Sebelah Timur: Jalan Kampung, Sebelah Barat: Rumah Sariman, Sebelah Selatan: Rumah Romanah;
17. Halaman 4 Poin 12 untuk Penggugat Romanah dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Rmh Sudaryadi, Sebelah Selatan: Rmh Abdul R dirubah menjadi Sebelah Barat: Rmh Abdul R, Sebelah Selatan: Rmh Sudaryadi;
18. Halaman 5 Poin 13 untuk Penggugat Mudjiman dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Timur : Rmh Abdul R, Sebelah Barat: Selokan, Sebelah Selatan: Rmh Suparjo dirubah menjadi Sebelah Timur: Jalan Kampung, Sebelah Barat: Rmh Suparjo, Sebelah Selatan: Selokan;
19. Halaman 5 Poin 14 untuk Penggugat Erna Isparyanti dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Rmh Sariman, Sebelah Selatan: Jalan Kampung dirubah menjadi Sebelah Barat: Jalan Kampung, Sebelah Selatan: Rmh Sariman;
20. Halaman 5 Poin 15 A untuk Penggugat Chamid dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Jalan Kampung, Sebelah Selatan: Rmh Budi dirubah menjadi Sebelah Barat: Rmh Budiadhi Sebelah Selatan: Jalan Kampung;
21. Halaman 5 Poin 15 B untuk Penggugat Chamid dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara: Rmh Slamet, Sebelah Timur: Rmh Sumaryo, Sebelah Selatan: Rmh Budi dirubah menjadi Sebelah Utara: Jalan Kampung, Sebelah Timur: Rmh Sarji, Sebelah Selatan: Rmh Slamet;
22. Halaman 5 Poin 15 C untuk Penggugat Chamid dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat : Pagar, Selatan : Rmh Sarji dirubah menjadi Sebelah Barat : Rmh Sarji, Selatan : Sumarto;
23. Halaman 6 Poin 17 A untuk Penggugat Soenarja dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Selatan: Rmh Soenarja Patriot 8 Nomor 6 dirubah menjadi Sebelah Barat: Rumah Narya Nomor 6, Sebelah Selatan: Jalan Patriot 8;
24. Halaman 6 Poin 17 B untuk Penggugat Soenarja dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Barat: Jalan, Sebelah Selatan: Rmh Puspandari dirubah menjadi Sebelah Barat: Rmh Puspandari, Sebelah Selatan: Jalan Patriot 8;

Halaman 17 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Halaman 6 Poin 18 untuk Penggugat Wahyu Soekarningsih dengan batas-batas tanahnya sebelumnya Sebelah Utara: Jalan, Sebelah Timur: Rmh Parlan, Sebelah Barat: Rmh Margono, Sebelah Selatan: Rmh Susetyo dirubah menjadi Sebelah Utara: Rmh Suyoto/Susetyono, Sebelah Timur: Rmh Puspendari, Sebelah Barat: Rmh Agung Husodo, Sebelah Selatan: Jalan Patriot VIII;
26. Halaman 6 Poin 19 untuk Penggugat Diana Soeseno dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara: Rmh, Sebelah Timur: Rmh, Sebelah Barat: Rmh, Sebelah Selatan: Jalan dirubah menjadi Sebelah Utara: Rmh PC Haryono, Sebelah Timur: Jalan Kampung, Sebelah Barat: R. Widijanto, Sebelah Selatan : Rmh Marjas;
27. Halaman 6 Poin 20 untuk Penggugat R.Widijanto Boedi Oetomo dengan batas-batas tanahnya sebelumnya tertulis Sebelah Utara: Rumah Sugianti, Sebelah Timur: Rumah Suseno, Sebelah Selatan: Rumah Pujoastantu dirubah menjadi Sebelah Utara: Tanah kosong, Sebelah Timur: Rumah PC Haryono, Sebelah Selatan: Rumah Widijanto 77/23;
28. Halaman 7 Poin 21 untuk Penggugat M. Dharmita Sugata sebelumnya tertulis Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Tawang Sari Utara 77/23 dirubah menjadi Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan nama Jalan Imam Bonjol 105;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Para Penggugat Tidak Memiliki “Kedudukan Hukum” (*Legal Standing*):

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita nomor 1. s/d 21. para Penggugat mendalilkan:
“Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun sejak tahun (1950/1952/1953/1955/1956/1957) sampai sekarang tanpa terputus-putus telah hidup dan menghuni rumah diatas tanah milik negara bekas milik Perusahaan Kereta Api Belanda ...”;
- Bahwa kemudian dalam posita angka 24 b. menyatakan:
“Bahwa para Penggugat dan atau orang tua para Penggugat secara turun-temurunadalah pekerja atau karyawan dari Perusahaan Kereta Api Belanda yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia”;
- Bahwa dalam posita angka 24 huruf c.menyatakan:

Halaman 18 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa untuk menunjang kemajuan Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia tersebut, para Penggugat sebagai Karyawannya diberi hak oleh Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia untuk menempati dan menggunakan tanah objek sengketa tersebut sebagai tempat tinggal”;

Dari dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sbb:

- a) Bahwa penempatan rumah-rumah tersebut bukan merupakan hak, melainkan merupakan penyediaan fasilitas oleh Perusahaan Kereta Api milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia kepada pekerja atau karyawannya untuk menunjang kemajuan perusahaan tersebut;
- b) Bahwa pemberian fasilitas tersebut tidak berlaku turun-temurun, tetapi berakhir ketika karyawan yang bersangkutan tidak lagi menunjang kemajuan perusahaan (berhenti, pensiun atau meninggal dunia);
- c) Bahwa para Penggugat hanya sebagai “penghuni turunan” yang sudah tidak memberi kontribusi untuk menunjang kemajuan perusahaan ; Dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan menyangkut hak atas rumah-rumah termaksud;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka para Penggugat tidak mempunyai “*legal standing*” untuk mengajukan gugatan menyangkut penempatan/penghunian rumah tersebut;

Oleh karena itu selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi, sekarang sebagai: Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi sekarang sebagai: Para Tergugat Rekonvensi, mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bab Konvensi di atas dianggap termuat kembali dalam bab Rekonvensi berikut ini;
2. Bahwa sebagaimana diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, rumah yang dihuni oleh Tergugat Rekonvensi adalah “rumah diatas tanah milik negara yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Belanda”; Dengan demikian Penggugat Rekonvensi sudah tidak perlu membuktikan bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh Tergugat Rekonvensi adalah rumah (bekas milik) perusahaan kereta api Belanda dan berdiri di atas tanah milik negara, karena fakta tersebut sudah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi sehingga merupakan bukti sempurna;

Halaman 19 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Yang Berada Di Dalam Wilayah Republik Indonesia, maka semua perusahaan kereta api Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dalam Pasal 2 ditentukan bahwa "Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a, c dan d termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, baik yang berwujud barang tetap atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang";
4. Bahwa rumah-rumah tersebut berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Bab Konvensi angka 3 (b) tersebut di atas, Dengan demikian rumah-rumah beserta tanah-tanah yang sekarang dihuni oleh para Tergugat Rekonvensi adalah milik Pemerintah Negara R.I., dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
5. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi (PT. Kereta Api Indonesia Persero) memberikan kebijaksanaan ke pada Para Tergugat Rekonvensi untuk bertempat tinggal di rumah tersebut dengan cara sewa-menyewa;
6. Bahwa akan tetapi ternyata para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai iktikad untuk bertindak sebagai penyewa yang baik, melainkan justru berniat untuk memiliki secara sepihak atas rumah dan tanah termaksud, antara lain dilakukan dengan cara tidak bersedia membayar uang sewa lagi dan kemudian malah mengajukan gugatan *in casu* untuk menuntut ganti rugi dan menuntut hak atas penempatan rumah-rumah tersebut;
7. Bahwa dengan melakukan tindakan tersebut di atas, maka terbukti secara nyata kalau Tergugat Rekonvensi melakukan "perbuatan melawan hukum", yaitu menguasai secara sepihak rumah-rumah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
Penggugat Rekonvensi; Maka sudah selayaknya penguasaan atas rumah/tanah tersebut dihentikan dengan menghukum/memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan rumah-rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanpa syarat;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi (PT. Kereta Api

Halaman 20 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Indonesia (Persero) karena hilangnya pendapatan (*income*) maupun bagi Pemerintah R.I. karena hilangnya kekayaan negara;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diutarakan di atas, maka dimohon agar para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan rumah yang dihuni kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dari orang maupun barang-barang kepunyaan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti *authentik* maka dimohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lain. (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi dengan terus menguasai rumah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum agar masing-masing dari para Tergugat Rekonvensi tersebut di bawah ini untuk menyerahkan rumah yang ditempati ke pada Penggugat Rekonvensi *cq.* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan, yaitu :

No	NAMA	RUMAH YANG HARUS DISERAHKAN
1.	Raliah	Jl. Asrama Sidoharjo 134 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
2	Sukarman	Jl. Tawangsari I 10/65 dan Jl. Tawangsari I Nomor 6/63 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
3	Aris Budi Setyanto	Jl.Sadewa Utara D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
4	Sri Susilowati	Jl.Sadewa Utara D1-A D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
5	Bambang Heriyanto	Jl.Imam Bonjol 111 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
6	Bahim Sanwani	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 9 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
7	Sariman	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 6 Kel. Purwosari, Kec.



		Semarang Utara, Kota Semarang ;
8	Sumarji	Jl.Emplasemen. Poncol Nomor 4C Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
9	Armulbianto	Jl.Imam Bonjol 101 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
10	YP Soemaryo	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 16 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
11	Hartini	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 11 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
12	Romanah	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 12 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
13	Mudjiman	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 4B Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
14	Erna Isparyanti	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 7 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
15	Chamid	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 17 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
16	Sutjipto	Jl.Hasanudin Nomor 1 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
17	Soenarja	Jl.Patriot 8 Nomor 4 dan 6 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
18	Wahyu Soekarningsih	Jl.Patriot VIII/10 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
19	Diana Soeseno	Jl. Tawangsari Utara 31/32 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
20	R. Widijanto Boedi Oetomo	Jl.Tawangsari Utara 78/24 dan 78 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;

4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan penyerahan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai untuk menyerahkan rumah masing-masing sebagaimana disebutkan di atas ke pada Penggugat Rekonvensi pada waktu yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi diberikan wewenang untuk melakukan pengosongan secara paksa dengan atau tanpa bantuan Kepolisian Negara;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 18 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dengan terus menguasai rumah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum agar masing-masing dari Para Tergugat tersebut di bawah ini untuk menyerahkan rumah yang ditempati ke pada Penggugat Rekonvensi cq. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, yaitu :

No	Nama	Rumah Yang Harus Diserahkan
1.	Raliah	Jl. Asrama Sidoharjo 134 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
2	Sukarman	Jl. Tawangsari I 10/65 dan Jl. Tawangsari I Nomor 6/63 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
3	Aris Budi Setyanto	Jl.Sadewa Utara D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
4	Sri Susilowati	Jl.Sadewa Utara D1-A D8 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
5	Bambang Heriyanto	Jl.Imam Bonjol 111 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
6	Bahim Sanwani	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 9 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
7	Sariman	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 6 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
8	Sumarji	Jl.Emplasemen. Poncol Nomor 4C Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
9	Armulbianto	Jl.Imam Bonjol 101 Kel. Purwosari, Kec. Semarang

Halaman 23 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



		Utara, Kota Semarang ;
10	YP Soemaryo	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 16 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
11	Hartini	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 11 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
12	Romanah	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 12 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
13	Mudjiman	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 4B Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
14	Erna Isparyanti	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 7 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
15	Chamid	Jl.Emplasemen Poncol Nomor 17 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ;
16	Sutjipto	Jl.Hasanudin Nomor 1 Kel. Pindrikan Lor, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang ;
17	Soenarja	Jl.Patriot 8 Nomor 4 dan 6 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
18	Wahyu Soekarningsih	Jl.Patriot VIII/10 Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
19	Diana Soeseno	Jl. Tawangsari Utara 31/32 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;
20	R. Widijanto Boedi Oetomo	Jl.Tawangsari Utara 78/24 dan 78 Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, kota Semarang ;

4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai untuk menyerahkan rumah masing-masing sebagaimana disebutkan di atas ke pada Penggugat Rekonvensi pada waktu yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi diberikan wewenang untuk melakukan pengosongan secara paksa dengan atau tanpa bantuan Kepolisian Negara;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 365/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 16 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smg *juncto* Nomor 75/Pdt.K/2016/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2017

Kemudian Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 44 yang pada intinya menyatakan Para Penggugat bukan merupakan Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU. 86 Tahun 1958, pihak ketiga tersebut adalah di luar pihak pertama dan pihak kedua yang berkepentingan, sedangkan Para Penggugat merupakan bagian dari Pihak Pertama cq. Negara RI cq. Tergugat, telah salah dalam menerapkan hukum karena telah melanggar ketentuan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seharusnya dalam penyelesaiannya masalah tanahnya berpedoman pada prosedur dan syarat dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dimana pihak ketiga diberikan ganti kerugian yang besarnya ditetapkan dalam sebuah panitia yang anggota nya ditetapkan oleh pemerintah, dalam menasioanalisasi perusahaan-perusahaan milik belanda pemerintah berpedoman pada pihak ketiga yang dikenakan nasionalisasi, pihak ketiga dalam undang-undang tersebut adalah para pihak yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tindakan publik pemerintah dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik belanda seperti kreditur, instansi pajak, pekerja, atau masyarakat;
2. Bahwa menurut ahli DR. Dian Puji M Simatupang, SH, MH dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam pendapatnya menyatakan yang dimaksud pihak ketiga dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda adalah di luar pihak pertama dan pihak kedua yang berkepentingan selanjutnya ahli dalam persidangan berpendapat bahwa Para Penggugat adalah yang termasuk dalam pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 86 Tahun 1958 karena Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan, kemudian ahli dalam persidangan menyatakan jika tanah yang dihuni karyawan perusahaan kereta api belanda (Para Penggugat) yang dinasionalisasi belum memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah Republik Indonesia secara yuridis formal tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset Pemerintahan Republik Indonesia dalam dokumen kekayaan negara dengan demikian tindakan Tergugat berupa penarikan sewa secara sepihak dengan intimidasi, pengosongan terhadap Para Penggugat tanpa didahului penyelesaian terlebih dahulu terhadap kepentingan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;
- B. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 44 yang pada intinya menyatakan menimbang bahwa dari bukti T1 - T7 terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah sertifikat hak pakai milik negara cq departemen

Halaman 26 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhubungan cq Tergugat, T8 – T22 berupa surat penunjukan penghunian rumah dari Tergugat kepada karyawannya sekarang dihuni Para Penggugat membuktikan bahwa Tergugat sesuai kewenangannya mengatur penertiban dan mengatur besaran sewa dan melakukan perjanjian sewa tanah dan bangunan adalah pendapat yang salah dalam menerapkan hukum karena telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 54 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan barang milik negara dapat dilakukan dengan cara penyertaan modal pemerintah yaitu dengan cara Pemerintah RI melalui Peraturan Pemerintah memasukkan aset tanah dan bangunan tersebut ke dalam penyertaan modal (*inbreg*) kepada BUMN dalam hal ini PT.KAI (Persero);
2. Bahwa dari bukti T1 – T7 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia (terlampir) telah diperoleh fakta bahwa tanah yang terdaftar dalam SHP Nomor 15, SHP Nomor 16, SHP Nomor 20, SHP Nomor 2, SHP Nomor 12, dan SHP Nomor 21 yang kesemuanya tercatat atas nama Departemen Perhubungan cq. PJKA tidak termasuk dalam penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham PT.KAI (Tergugat/Termohon Kasasi);
3. Karena aset tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum menjadi aset negara yang dipisahkan, maka secara hukum penyelesaian dan tindakan hukum terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut kepada pihak yang menguasainya tidak dapat dilakukan oleh PT.KAI (Tergugat/ Termohon Kasasi), tetapi harus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan;
4. Bahwa dengan demikian maka tindakan hukum dari Tergugat berupa penarikan sewa secara sepihak dengan intimidasi pengosongan

Halaman 27 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tanpa didahului pengalihan kepemilikan dari Pemerintah RI kepada PT.KAI (Persero) sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik PT. Kereta Api Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan PT Kereta Api *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959, maka setelah karyawan pensiun objek sengketa harus dikembalikan kepada PT Kereta Api Indonesia;

Bahwa tindakan Para Penggugat yang sudah pensiun dari PT Kereta Api Indonesia menempati dan tidak menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RALIAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 28 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RALIAH**, 2. **SUKARMAN**, 3. **ARIS BUDI SETIYANTO**, 4. **SRI SUSILOWATI**, 5. **BAMBANG HERIYANTO**, 6. **BAHIM SANWANI**, 7. **ARMULBIANTO**, 8. **YP SOEMARYO**, 9. **HARTINI**, 10. **ROMANAH**, 11. **MUDJIMAN**, 12. **ERNA ISPARYANTI**, 13. **CHAMID**, 14. **SUTJIPTO**, IR, 15. **SOENARJA**, 16. **WAHYU SOEKARNINGSIH**, 17. **DIANA SOESENSO**, dan 18. **R. WIDIJANTO BOEDI OETOMO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 30 dari 30 hal.Put. Nomor 1819 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30